

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan upaya mengesahkan perjanjian perdamaian yang dibuat antara Debitor dan Kreditor guna memberikan kesempatan bagi Debitor melakukan restrukturisasi utang-utangnya. Penerapan homologasi atas PKPU menuntut terpenuhinya syarat-syarat berdasarkan Pasal 281 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Setelah terpenuhinya syarat-syarat itu, ketentuan itu diikuti dengan hadirnya Pasal 216 Undang-Undang *a quo* di mana perdamaian harus disetujui oleh para kreditor konkuren menurut jumlah suara yang ditentukan dalam undang-undang dan harus disahkan oleh Pengadilan Niaga. Kesepakatan dan pengesahan atas rencana Perdamaian itu pun menimbulkan perjanjian baru yang mengikat debitor dan kreditor. Namun, apabila pengadilan menolak homologasi atas perjanjian perdamaian PKPU maka menurut pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tersedia pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung bagi para pihak yang keberatan atas penolakan tersebut.
2. Akibat hukum pembatalan pada perjanjian perdamaian yang telah di homologasi dalam PKPU yaitu Perjanjian Perdamaian tersebut batal demi hukum. Pada posisi demikian, pembatalan perdamaian itu pun berujung pada dijatuhkannya putusan pernyataan pailit terhadap Debitor

sebagaimana merujuk pada Pasal 291 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Adapun bila terjadi pembatalan perdamaian pada Debitor maka dalam putusan pembatalan perdamaian tersebut diperintahkan supaya kepailitan dibuka kembali, dengan diangkatnya seorang Hakim Pengawas, Kurator, dan anggota panitia Kreditor yang sedapat mungkin berasal dari mereka yang dahulu dalam kepailitan tersebut telah memangku jabatannya.

3. Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. *juncto.* Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang diputuskan oleh Majelis Hakim telah menyatakan bahwa pembatalan perdamaian yang diajukan Bank Maybank Indonesia, Tbk selaku Pemohon dikabulkan seluruhnya. Meski secara umum Putusan *a quo* telah tepat memutus perkara sebagaimana dimaksud namun menurut Penulis seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan secara seksama perihal itikad baik PT Nusuno Karya selaku Termohon di mana meski tidak menunaikan secara penuh Pembayaran Tahap 2 yang telah diperjanjikan sebesar Rp 4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta Rupiah), namun Termohon nyatanya berupa menunaikan kewajibannya sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah). Selain itu, Majelis Hakim pula seharusnya mempertimbangkan muatan klausul yang terdapat pada Perjanjian Perdamaian yang telah dihomologasi sebab tidak memuat secara pasti alternatif dsri potensi tidak tertunaikannya secara penuh Pembayaran Tahap 2 dari Debitor.

B. Saran

1. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU merupakan Undang-Undang yang telah berusia relatif lama sehingga diharapkan dapat dilakukan penelaahan terus menerus secara seksama baik oleh pembentuk Undang-Undang maupun dari kalangan pakar hukum sehingga dapat meminimalisir ketentuan di dalamnya yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan bisnis dan segala kompleksitasnya.
2. Dalam menyusun rencana perjanjian perdamaian, diharapkan para pihak baik Kreditor, Debitor, Pengurus, maupun Hakim Pengawas turut berperan aktif dalam mengkritisi muatan isi perjanjian perdamaian yang diajukan oleh Debitor, sehingga dapat menyelesaikan sengketa dengan mengatur secara keseluruhan mengenai restrukturisasi utang yang pada gilirannya diharapkan dapat mencegah terjadinya pembatalan perdamaian yang telah dihomologasi.
3. Diharapkan bagi Majelis Hakim di Pengadilan Niaga yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, khususnya pada perkara PKPU agar dapat memberikan pertimbangan hukum yang lebih adil, bermanfaat dan berkepastian hukum bagi kedua belah pihak sehingga pembatalan perdamaian dapat benar-benar mewujudkan perlindungan hukum bagi para pihak.

